



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya Telp. (0526) Fax. (0536)  
Website : <https://dkukm.palangkaraya.go.id> Email : [dkukm@palangkaraya.go.id](mailto:dkukm@palangkaraya.go.id)

**Palangka Raya - 73112**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR : 750/ 25 /Sekt-KUKM/III/2019

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU PADA  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawaban perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/144/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2019, perlu menetapkan Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun yang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun yang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun yang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);
13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 25);
14. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/144/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2019;

#### MENETAPKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
1. Membantu Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;

2. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
3. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen SOPD masing- masing menjadi bahan informasi publik;
4. Melakukan koordinasi dengan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dokumentasi dan / atau jika diperlukan dan penyelesaian sengketa informasi;
5. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala.

KETIGA : Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya diberikan Honrarium selama 8 bulan dan mulai berlaku sejak ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini, dengan besaran Honorarium sebagai berikut :

1. Operator PNS : Rp. 350.000,-/Bulan
2. Operator Non PNS : Rp. 350.000,-/Bulan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, Dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-SOPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal, 14 Maret 2019

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA  
KECIL DAN MENENGAH KOTA  
PALANGKA RAYA,

  
**H. AFENDIE, S.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610829 198603 1 004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA  
PALANGKA RAYA  
NOMOR : 750/ /Sekt-KUKM/III/2019  
TENTANG  
PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA  
PALANGKA RAYA TAHUN 2019

**SUSUNAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA  
PALANGKA RAYA**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	HERMINAE HUTAJULU, S.E NIP. 19720519 200701 2 010	OPERATOR PPID PEMBANTU PNS
2.	RAMA KUSUMA BRATA, S.T	OPERATOR PPID PEMBANTU NON PNS

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal, 14 Maret 2019

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA  
KECIL DAN MENENGAH KOTA  
PALANGKA RAYA,



**H. AFENDIE, S.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610829 198603 1 004